

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai perwakafan yakni pembuatan hukum wakif agar dipisahkan atau diserahkan harta warisan dengan tidak keseluruhan punyanya agar bisa dimanfaatkan selama-lamanya ataupun dalam jangka yang panjang disesuaikan pada ketentuan untuk hal yang berkepentingan yang gunanya dalam kebutuhan ibadahnya supaya tersejahteranya kehidupan yang berdasarkan ketentuan syariah.¹ Dasar hukum wakaf tercantum di dalam al-Qur'an surat ali-'imran ayat 92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalian tak pernah memperoleh kebaikan, sebelum kalian infaqkan sebagian harta yang kalian cintai. Serta apa pun yang kalian infaqkan, mengenai hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²

Surah tersebut menekankan pentingnya infak yakni dengan menyisihkan sebagian harta seseorang di jalan Allah serta Allah maha mengetahui niat di balik infak tersebut. Ayat ini dapat dijelaskan dengan suatu kaidah di dalam kitab al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqh,³ yakni:

خَبْرِيَّةٌ لَفْظًا لَكِنَّهَا إِنشَائِيَّةٌ مَعْنَى

“Secara lafadz berarti berita, tetapi secara makna berarti do'a”.

Kalimat *khobar* merupakan kalimat berita, sedangkan *insya'iyah* merupakan kalimat perintah. Terkadang kalimat *khobariyyah* mendatangkan

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1.

² Muchaeroni, *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*, (Bandung: PT al-Qosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 62.

³ Muhammad bin Abdullah bin Bahadir Az-Zarkhasyi, *Al-Bahr Al-Muhit Fi Ushul Al-Fiqh*, (Libanon: Dar Al-Kutbi, 1431 H) Juz 4, hlm. 466.

makna *insya'iyah*.⁴ Di dalam surah Ali-imran ayat 92 memberitakan bahwa orang tak bisa memperoleh kebaikan, sebelumnya ia infaqkan harta yang dicintainya. Secara tidak langsung bermakna perintah yakni Allah memerintahkan agar menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Makna kalimat perintah pada dasarnya itu wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan arti sebaliknya. Hal ini berdasarkan salah satu kaidah *amr* di dalam *ushul fiqh*⁵ yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya”.

Dasar hukum hadits yakni terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari,⁶ yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّزٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَبْرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مَتَأْتَلِ مَالًا

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Nafi', dari Ibin Umar Radhiallahu Anhu, bahwa Umar bin al-Khottob menerima sebagian tanahnya dikebun pada khabar, selanjutnya ia mendatangi Rasulullah agar minta saranan tentang itu, ia berucap “wahai Rasullah, aku menerima sebagian kebun pertanahan yang ada dikhaibar, lalu saya tak pernah

⁴ Zaki Mubarak, *Islam Faktual: Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik Dan Terorisme*, (Depok: Ganding Pustaka, 2019), hlm. 26.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1345 H), hlm. 7.

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1443) Juz 6, hlm 986. Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar At-Toba'ah Al-'Amiroh, 1334 H), Juz 5, hlm. 73.

menerima hartanya dengan seharga untukku pada kebun tersebut, demikian apakah yang kamu berikan perintah dari perkebunan itu?”, beliau jawab: “Jikalau kau ingin, maka pelihara saja pohon tersebut serta berilah sedekah dari hasilnya”. Ibnu Umar berucap: “Selanjutnya Umar bersedekahlah, tak terjual pohon serta hasilnya, tak di wariskan serta tak perlu di hibahkan, Umar bersedekah dari hasil terhadap orang yang miskin, saudara, memerdekakan pembudakan, uang perjuangan dijalan Allah, agar semua para pahlawan serta tamu yang datang. Selanjutnya ia pun dibolehkan dengan oranglain agar kelola perkebunannya serta makan hasilnya sewajarnya yang dia mau, ataupun berikan makanan pada teman dan tak disimpannya”. Lalu Ibnu Umar berucap kembali, “Jika aku sudah cerita hadist tersebut terhadap Ibnu Sirin, lalu aku menyampaikan ini: jangan tak disimpan, dia katakana tak kumpulkan hartanya”.

Hadits tersebut menerangkan bahwa Umar bin al-Khattab mewakafkan pertanahan di Khaibar, serta bagi nazhir atau yang merawat benda wakaf tersebut dibolehkan untuk menikmati hasilnya dengan baik dan bukan untuk menghimpun kekayaan. Hukum wakaf ialah mubah karena merupakan salah satu perbuatan muamalah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh,⁷ yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Hal yang mendasar dari seluruh muamalah diperbolehkan untuk dijalankan, kecuali memiliki dalil yang diharamkan”.

Dasar hukum perwakafan tidak dinyatakan dengan jelas didalam al-Qur'an atau hadits. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat di zaman Nabi menuntut akan adanya ketentuan hukum wakaf. Oleh sebab tersebut, wilayah *ijtihad* pada divisi perwakafan semakin terbesarkan dari daerah *tawqifi-Nya* atau hal yang ditetapkan Rasulullah berdasarkan ketentuan Allah. Artinya, wakaf bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, dikhususkan ketentuan mengenai mengelola, jenis dari berwakaf, persyaratan, peruntukan serta lain-lain.⁸

⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) hlm. 135.

⁸ Muhammad Fachrurrazy, Nurul Adliyah, Devi Kartikawati, “Aspek Hukum Wakaf Sebagai Jaminan Suatu Kredit Produktif,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): hlm. 4, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/3053%0Ahttp://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/3053/1899>.

Praktek mewakafkan pertama kalinya dilakukan oleh Umar bin Khattab yang akan mewakafkan lahannya di Khaibar. Akan tetapi, menurut pendapat lain praktek wakaf dimulai sejak pendirian Masjid Quba pada masa Rasulullah saw. Melanjutkan tradisi baik pada masa pra-Islam, karena wakaf sebenarnya telah dikenal sejak masa kekuasaan Fir'aun di Mesir. Pada masa itu, sistem wakaf tersebut yakni orang yang memiliki harta berlebih merelakan sebagian tanah pertanian untuk dikelola oleh kelompok miskin, adapun hasilnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik.⁹

Mewakafkan juga pernah dilakukan oleh sahabat nabi yang lain yakni Usman bin affan yang mewakafkan sumurnya dan isinya berupa air dipakai agar diberikan airnya pada orang Islam. Pada mulanya, yang mempunyai sumurnya memberikan harga air sumur tersebut dengan harga mahal, sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk membeli dan mewakafkannya, serta bagi yang membelinya dijanjikan pahalanya sungguh banyak saat di surga. Maka dari tersebut, Utsman beli sumurnya lalu diwakafkan agar keperluan orang muslim.

Praktek mewakafkan pun dilaksanakan oleh mukhairik dengan memiliki agama yahudi serta terbunuh saat perang uhud selaku hasil perjanjiannya telah tersepakati dengan umat yahudi pada orang muslim, bahwasannya jikalau dirinya dibunuh, kebunnya dengan jumlah 7 akan dijadikannya sebagai punya Nabi Muhammad SAW serta diperlukan untuk kejalan yang baik. Ternyata pada perang uhud tersebut Mukhairik terbunuh, sehingga Rasulullah pun ambil kebunnya se usai peperangan selesai. Keuntungannya dalam berkebun tersebut disisihkan bagi penafkahan keluarga berkisar setahun, namun selebihnya agar beli kuda peperangan dan senjatanya agar bisa digunakan orang muslim. Menurut sebagian fuqaha, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap harta peninggalan Mukhairik adalah wakaf karena ketika abu bakar dijadikan

⁹ Deden Effendi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): hlm. 151, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.

kholifah, Abu Bakar tak wariskan kebunnya tersebut terhadap keluarganya yakni Rasulullah.

Wakaf lainnya yakni saat kebun Bairuha akan diwakafkannya oleh abu Thalhah. Rasulullah SAW telah menasehatinya agar ia jadikan kebun tersebut kepada keluarganya serta keturunan, demikianlah abu Thalhah ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.¹⁰

Hasil wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau untuk beasiswa, akan tetapi juga disalurkan untuk pengembangan sains dan teknologi. Hukum perwakafan perlu dipahami baik dalam arti aturan yang tertuang dalam kitab hukum atau disebut *law in book* maupun dalam arti aturan dalam tindakan yakni *law in action*.¹¹

Salah satu bentuk ijtihad sekaligus perkembangan hukum wakaf ialah adanya kebijakan pencatatan tanah wakaf, yakni pada saat Umar dijadikan khalifah, dia catat pewakafan tersebut kedalam akta wakafnya dan pada saat pelaksanaan wakaf Umar mendatangkan saksi, kemudian wakaf tersebut diumumkan. Sejak saat itu banyak keluarga Rasulullah serta pihak sahabatnya akan wakafkan tanahnya beserta kebun. Kesebagian diantara orang-orang Muslim sudah wakafkan hartanya terhadap keluarga atau saudaranya.¹²

Kebijakan pencatatan perwakafan juga diterapkan saat zaman dinasti usmani, terdapat aturan mengenai melaksanakan perwakafan, keluar saat tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H dan diatur mengenai catatan perwakafan, disertifikasikannya dalam berwakaf, tahap mengelola dalam berwakaf, pengupayaan tercapai dalam bertujuan mewakafkan serta pelembagaan wakafnya mengupayakan untuk realisasi perwakafan atas sisi keadministrasian serta Undang-undang yang berlaku. Di tahun 1287 H sudah keluar Undang-undang dengan penjelasan mengenai kedudukan pertanahan dari kuasa turki

¹⁰ Solikhul Hadi, "Perkembangan Wakaf Dari Tradisi Menuju Regulasi," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): hlm. 24-26.

¹¹ Deden Effendi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): hlm. 151, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.

¹² Solikhul Hadi, "Perkembangan Wakaf Dari Tradisi Menuju Regulasi," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): hlm. 26.

usmani serta pertanahan secara produktif dengan status berwakaf. Berdasarkan dari pengimplementasiannya bahwasannya Undang-undang tersebut, ada di negara Arab, tetap luas tanahnya dengan status perwakafan serta pencatatan wakaf tersebut dipraktekkan hingga kini.¹³

Pencatatan tanah wakaf penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, sehingga terselenggaranya tertib administrasi, menghindari sengketa, atau hal-hal lainnya. Dalam pemahamannya dengan konsep hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, fungsi pendaftaran tanah mempunyai peran strategis, khususnya dalam hal hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan tanah. Sebagian besar masyarakat masih kurang mengetahui pentingnya pendaftaran tanah wakaf, maka bagi pemilik tanah yang baru, perlu dilakukan pendaftaran untuk peralihan-peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan.¹⁴

Regulasi berwakaf di Indonesia pernah diaturkan pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik serta di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 mengenai aturan dasar pokok agraria. Akan tetapi, peraturannya hanya diaturkan mengenai barang perwakafan yang tak bisa gerak serta diberikan agar keperluan beribadah misal pembangunan mesjid dan pesantren. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang nomor 41 ditahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaannya.¹⁵

Aturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 9 tentang pendaftaran tanah, pada poin c menyebutkan bahwa tanah wakaf merupakan tanah yang wajib untuk didaftarkan. Tanah berkedudukan sebagai objek perwakafan yang ketentuannya diatur pada pasal 49 ayat 3 UUPA

¹³ Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): hlm. 78, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.

¹⁴ Fatimah, "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2019): hlm. 286, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>.

¹⁵ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm. 146-147.

mengungkapkan bahwasannya perwakafan tanah pemilik telah terlindungi serta di aturkan sesuai aturan pemerintahan. Akan tetapi, meskipun sudah ada regulasi mengenai pengadministrasian tanah wakaf, pada kenyataannya tetap ada tanah perwakafan yang tak disertifikasi. Beberapa persengketaan tanah wakaf tersebut, diantaranya yaitu:

1. Terdapat sengketa di Desa Ulee Tanah, kec. Tanah pasir, kab. Aceh utara. Wakafkan sebuah masjid dengan merebutkan dari para pewaris seluas tanahnya sekitar 2.500 m (dua ribu lima ratus meter). Pada tahun 1970, almarhumah Bintang mewakafkan tanah tersebut yang berujung menyebabkan adanya persengketaan ditahun 1990 pada zaman wakif sekitaran 20 tahun. Pada tahun 1990, kedua anak wakif yang berkedudukan sebagai penggugat berpandangan bahwasannya pertanahan tak terwakafkan dari wakif. Sebelumnya penggugatan selesai. Semua pihak penggugat sudah meninggal di tahun 1995, tetapi gugatannya masih berlanjut dari anaknya yang akan diberikan untuk si cucu. Menurut pendapat anak yang mengajukan gugatan, tanah yang menjadi subjek perselisihan tidak dipersembahkan sebagai wakaf oleh almarhumah Bintang, ibu dari ayahnya. Baginya, jika tanah itu telah diwakafkan, pastilah ada bukti tertulis dalam bentuk akta ikrar wakaf. Sementara menurut cucu penggugat, langkah yang seharusnya diambil oleh keluarga adalah melakukan musyawarah jika memang ingin mewakafkan tanah tersebut. Baginya, kesepakatan bersama dalam keluarga diperlukan karena tidak ada yang dapat memprediksi masa depan, kecuali melalui diskusi yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Dia menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam konteks wakaf, seperti contohnya kasus tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid. Tanpa adanya kesepakatan melalui musyawarah, proses wakaf tidak akan terjadi. Keterangan dari saksi menyebutkan bahwa almarhumah Bintang telah menyatakan niatnya untuk menyumbangkan tanahnya kepada masjid tertua di kota tersebut, dengan

janji lisan, tanpa adanya prosedur administrasi yang resmi serta tanpa disaksikan secara tertulis.¹⁶

2. Sengketa wakaf pada desa ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Di daerah ini berdiri berbagai macam masjid dan mushola, salah satunya adalah Masjid Syuhada. Masjid Syuhada berdiri di sebuah tanah wakaf dan seluruh ornamen masjid baik dari kayu, lantai dan genteng pun merupakan benda yang di wakafkan. Sekitar tahun 2007 terjadi permasalahan antara pihak pertama dengan pihak masjid mengenai wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tua pihak pertama. Menurutnya, wakaf yang sudah diwakafkan ke Masjid Syuhada' masih termasuk tanah miliknya akan tetapi dari pihak Masjid Syuhada' mengatakan sudah diwakafkan. Penyelesaiannya yakni datang pihak ketiga untuk menengahi dan membeli tanah wakaf tersebut kepada pihak pertama kemudian diserahkan kembali kepada pihak kedua yaitu Masjid Syuhada'.¹⁷

Banyaknya sengketa karena proses perwakafannya tidak diakui secara administrasi, salah satunya pernah terjadi di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Terdapat tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan peribadatan umat muslim yakni masjid dengan nama Masjid Jami Nurul Huda. Pada awalnya Bapak H. Idjen membangun tempat ibadah dan tempat pengajian di tanah seluas 476 m². Bapak H. Idjen berperan sebagai Wakif dengan Nazhirnya ialah Ustadz Said, sedangkan Dewan Kepengurusan Masjid pada saat itu belum terbentuk. Tempat ibadah tersebut berupa musala yang kemudian dikembangkan menjadi masjid dan dikelola oleh Ustadz Said sebagai menantu Bapak H. Idjen yang menikah dengan Ibu Idjun selaku anak dari Bapak H. Idjen. Akan tetapi, setelah Ustadz Said meninggal dunia, masjid tersebut dikelola oleh Ustadz Ali yang merupakan anaknya Ustadz Said dan cucunya Bapak H, Idjen.

¹⁶ Asriati, dkk, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2021): hlm. 17-18.

¹⁷ Ika Noermadila Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Menurut Ustadz Ali tanah masjid tersebut merupakan warisan untuk ibunya setelah Bapak H. Idjen meninggal dunia.¹⁸ Sedangkan, menurut Dewan Kepengurusan Masjid dan masyarakat setempat tanah masjid beserta pekarangannya sudah diwakafkan.¹⁹ Pada tahun 2014, tanah masjid beserta pekarangannya didaftarkan menjadi objek wakaf, akan tetapi setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, akta tersebut digugat dan tidak diakui oleh cucu wakif yakni Ustadz Ali sebagai pengelola masjid tersebut setelah pengelola sebelumnya yakni bapaknya meninggal dunia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka, maka peneliti membatasi beberapa pertanyaan penelitiannya, diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka?
2. Bagaimana kendala pengadministrasian tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami latar belakang sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Ali Jaenal Abidin sebagai cucu wakif pada tanggal 04 April 2024 di rumah Ustadz Ali Jaenal Abidin.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Anda Mustopa sebagai nazhir pada tanggal 03 April 2024 di rumah Bapak H. Anda Mustopa.

2. Untuk mengetahui kendala pengadministrasian tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka.
3. Untuk memahami penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, berupa kontribusi penyelenggara penelitian terhadap perkembangan teori yang digunakan dalam penelitian.²⁰ Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan pencatatan tanah wakaf, serta bisa memberikan penyumbangan dalam berfikir berupa teori secara keilmiah untuk akademik hukum wakaf.
- b. Manfaat Praktis, berupa kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi.²¹ Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis dan sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa fakultas Syari'ah serta Hukum mengenai sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka yakni sebuah upaya telah dilaksanakan dari peneliti agar dapat caritahu lain dengan dijadikan perbandingan dan menemukan inspirasi baru serta menunjukkan orsinilitas dari peneliti, meninjau penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai referensi. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya yaitu:

²⁰ Nurul Ilmiyah, dkk., *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), hlm. 48.

²¹ Ibid., hlm 48.

1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif UU nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. ²²	Bahas sertifikasi tanah perwakafan.	Penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui upaya KUA Jatiasih dalam membantu prosesan sertifikasi tanah perwakafan pada Kec. Jatiasih, faktor penghambat prosesan untuk sertifikat tanahnya diwakafkan pada Kec. Jatiasih, serta untuk mengetahui tinjauan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jatiasih kota Bekasi, sedangkan skripsi ini membahas mengenai latar belakang persengketa tanah diwakafkannya mesjid di desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka, beserta penyelesaian sengketa

²² Sulaiman, "Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Skripsi, (Bandung: UIN Bandung, 2023).

			tersebut dan kendala yang dihadapi pada saat proses pencatatan tanah wakaf masjid tersebut.
2	Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat. ²³	Membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf.	Penelitian penulis berfokus pada ada atau tidaknya kegiatan penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di BWI Jawa Barat, mencari tahu kendala dan upaya yang dilakukan oleh mediator saat menyelesaikan sengketa mediasi dan mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi sengketa wakaf, serta tingkat keberhasilan mediasi di BWI Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan skripsi ini berfokus pada suatu kasus di masyarakat dan penyelesaiannya.
3	Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks	Membahas mengenai pendaftaran tanah wakaf	Penelitian penulis memfokuskan kepada pendaftaran tanah wakaf

²³ Nurul Fatimah, "Penyelesaian Seengketa Wakaf Melalui Mediasi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat", Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

	Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. ²⁴	untuk menjamin kepastian hukum.	beserta faktor penyebab pewakaf tidak mendaftarkan tanah wakafnya, sedangkan skripsi ini membahas pendaftaran tanah wakaf sebagai salah satu solusi menyelesaikan sengketa tanah wakaf.
4	Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. ²⁵	Membahas mengenai pentingnya pencatatan tanah wakaf sebagai bentuk antisipasi sengketa tanah wakaf.	Penelitian penulis berfokus kepada pentingnya mencatat perwakafan pada Indonesian pasca diberlakukannya UU nomor 41 ditahun 2004, sedangkan skripsi ini selain membahas mengenai pencatatan tanah wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, juga membahas mengenai kendala implementasi pencatatan tanah wakaf.

²⁴ Fatimah, "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): hlm. 288.

²⁵ Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): hlm. 178, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>.

5	Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang. ²⁶	Memiliki topik pembahasan yang sama yakni tanahnya diwakafkan dengan tak diberikannya untuk dicatatkan.	Pada telitian tersebut penulis memfokuskan terhadap substansi perwakafan tanah yang tidak memiliki sertifikat serta pendapat Hakim dan masyarakat dari tanahnya yang diwakafkan namun tak memiliki sertifikat pada kab. Enrekang, sedangkan skripsi ini berfokus pada suatu persengketaan tanahnya untuk diwakafkan pada masjid Jami' Nurul Huda di desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka yang kemudian dibahas mengenai latar belakang sengketa, kendala pencatatan tanah wakaf dan penyelesaian sengketa.
---	--	---	---

Dari tabel di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang akan diteliti belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, walaupun ada beberapa persamaan, akan tetapi titik tekan peneliti adalah meneliti suatu persengketaan tanahnya wakaf Masjid jami Nurul Huda di desa Ranji Wetan Kec. Kasokandel,

²⁶ Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): hlm. 221, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767>.

Kab. Majalengka, yang di dalamnya memuat latar belakang sengketa tersebut, kendala pencatatan tanah wakaf dan penyelesaian sengketa tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Wakaf merupakan suatu ibadah yang ketentuannya telah diatur menurut hukum fikih Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta diatur dalam Hukum Positif. Apabila pelaksanaannya tidak mengindahkan hukum-hukum yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan sengketa wakaf.

Sengketa wakaf merupakan suatu permasalahan dalam ibadah wakaf. Demi menjamin pengelolaan benda wakaf, dalam hal ini khususnya tanah wakaf, maka sengketa wakaf harus dapat diselesaikan. Terdapat beragam cara yang dapat dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa, sehingga memperoleh solusi dari sengketa tanah wakaf. Cara-cara tersebut ialah jalur litigasi yakni melalui pengadilan agama dan jalur non litigasi yakni melalui rekonsiliasi, negosiasi, arbitrase dan mediasi.²⁷

Terdapat teori penyelesaian sengketa menurut Dean. G Pruitt bersama Jefferey. Z Rubin, terdapat 5 cara selesaikan sengketa, diantaranya yakni:

- a. *Contending* (pertandingan), yakni masing-masing pihak bertanding untuk memenangkan sengketa tersebut.
- b. *Yielding* (Tidak mau berdebat), yakni turunkan pengaspirasian tersendiri serta mau terima keminiman atas kebenaran yang di inginkannya atau mengalah.
- c. *Problem solving* (pecahkan permasalahan), yakni cari jalan terbaik dengan puaskan kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (tarik diri), yakni pilih tinggalkan keadaan persengkataan, dengan fisik ataupun psikologi.
- e. *In actions* (berdiam), yakni tidak melakukan apapun.

Berdasarkan KBBI bahwasanya konflik yakni cekcok, selisih, serta bertentangan. Perkonflikan merupakan bedanya dalam berpendapat serta

²⁷ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): hlm. 805, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

berselisih paham dengan dua belah pihak mengenai hak serta kewajiban saat itu serta pada kondisi yang sama. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau aspirasi para pihak yang tak tercapai bersamaan. Pruitt dan Rubin menggambarkan konflik sebagai hasil dari perbedaan kepentingan atau ketidakmampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Perbedaan kepentingan ini mengacu pada variasi dalam kebutuhan atau keinginan dari masing-masing pihak yang terlibat.²⁸ Sebagai contoh, seorang ahli waris, yang dikenal sebagai A, berkeinginan agar tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris diwakafkan menjadi bagian dari asetnya. Namun, masyarakat setempat membutuhkan tanah tersebut sebagai tempat ibadah, dan juga karena tanah tersebut telah diwakafkan sebelumnya.

Apabila mengacu kepada pasal 62 Undang-undang nomor 41 pada tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwasannya selesaikan persengketaan dalam berwakaf bisa dijalani melalui bermusyawarah, yakni suatu perundingan mengenai suatu urusan baik dengan tujuan memperoleh buah pikiran yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama.²⁹ Namun jikalau tak mendapatkan hasil, bisa terselesaikan lewat mediasi. Menurut perma nomor 1 tahun 2016 mengenai keproseduran mediasi dipengadilan, mediasi merupakan suatu perundingan didalam hal menyelesaikan suatu sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Apabila masih tidak berhasil, maka bisa dijalani lewat arbitrase. Arbitrase yakni jalur penyelesaian sengketa yang berdasarkan kepada perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa di luar peradilan. Jika sengketa wakaf masih belum bisa diselesaikan, maka melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Dalam pelaksanaan ibadah wakaf, diperlukan kepastian hukum yang menjamin bahwa proses tersebut dapat dilaksanakan dengan jelas dan bahwa pihak yang berhak menurut hukum akan memperoleh haknya serta putusan

²⁸ Ibid., hlm. 807-808.

²⁹ Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): hlm. 245, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.

dapat diterapkan. Kepastian hukum berperan sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Secara etimologis, kepastian berasal dari kata "pasti", yang mengindikasikan sesuatu yang sudah tetap dan pasti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian merujuk pada keadaan yang sudah pasti, ketetapan, atau ketentuan, sementara hukum mengacu pada seperangkat peraturan dalam suatu negara yang memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap individu. Dengan demikian, kepastian hukum adalah penentuan atau ketetapan yang dihasilkan oleh peraturan hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Memastikan kepastian hukum berarti menerapkan hukuman secara jelas, tetap, dan konsisten, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya kepastian ber hukum yakni suatu persyaratan yang wajib kita penuhi atas tegakkan perhukuman, yakni yustisiabel dengan penindakan kewenangan, artinya orang tetap bisa menerima sesuatu dengan harapan didalam kondisi sudah ditentukan.³⁰

Teori kepastian ber hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat dikaitkan dengan penyelesaian sengketa wakaf. Sengketa wakaf yang disebabkan oleh tidak terdaftarnya tanah wakaf, sehingga menimbulkan tindakan sewenang-wenang, misalnya gugatan dari para pewaris wakaf akan tidak akui bahwasanya tanah wakafnya sudah diwakafkan. Maka, untuk memperoleh keadaan tertentu, yakni pelaksanaan wakaf yang kembali berjalan, haruslah mendaftarkan tanah wakaf tersebut agar mempunyai kepastian hukum dengan adanya akta ikrar wakaf.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut ialah kualitatif yakni sebuah proses telitian untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan memberikan

³⁰ Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): hlm. 194.

gambaran secara komprehensif dan kompleks untuk disajikan dengan narasi, menyampaikan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan yang dilakukan dalam latar setting alamiah.³¹ Penelitian ini berusaha menjabarkan suatu sengketa wakaf secara komprehensif dan kompleks berdasarkan keterangan yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam sengketa wakaf tersebut. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif analisis, menurut Sugiyono yakni suatu metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang memberikan gambaran suatu keadaan secara objektif yakni harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang terlihat.³² Peneliti menjadikan tanah wakaf masjid tanpa sertifikat sebagai kasus hukum yang akan dideskripsikan dan dianalisis dilihat pada UU nomor 41 tahun 2004.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.³³ Penelitian ini mengkaji metode penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah, apabila tidak bisa maka dapat melalui mediasi, jika masih tidak bisa dapat melalui arbitrase atau menempuh jalur pengadilan agama.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya akan dipakaikan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder serta sumber data tersier.

³¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): hlm. 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 15.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Sumber data primer yakni sumber data keutamaan atau suatu pendataan akan menerima dengan berlangsung atas sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁴ Data primer tersebut berupa Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta hasil wawancara. Adapun wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang bersengketa dalam sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda tersebut, yakni dengan Dewan Kepengurusan Masjid Jami Nurul Huda, anak wakif, cucu wakif sebagai penggugat, Kepala Desa Ranji Wetan sebagai Mediator dan dengan beberapa pegawai di KUA Kecamatan Kasokandel.

Adapun sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua yang dibutuhkan.³⁵ Sumber pendataan sekunder merupakan sumber data yang menunjang dari sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini dapat bersumber dari kompilasi hukum Islam, aturan undang perwakafan, aturan badan wakaf Indonesian, pembukuan wakaf, ayat Al-Qur'an bahas mengenai perwakafan, karya ilmiah, ataupun hasilan meneliti berkaitan pada wakaf.³⁶

Adapun data tersier yakni yang merujuk pada petunjuk atas bahan ber hukum sekunder, sebagai acuan dalam bidang hukum atau rujukan dalam bidang hukum. Sumber data tersier dapat bersumber dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris serta kamus hukum.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yakni kumpulkan pendataan, mencatat informasi sesuai dengan apa yang dilihat saat meneliti, yakni lewat penglihatan, mendengar, perasaan, untuk catatan secara objektif.³⁸

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

³⁵ Ibid., hlm. 71.

³⁶ Ali Khosim, "*Taqnîn Fiqh Waqf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Konsep Nâzhir Profesional*", Disertasi, (Bandung: UIN Bandung, 2019).

³⁷ Ibid.,

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 191.

2. Wawancara, yakni suatu metode yang digunakan untuk mencari data atau keterangan lisan dari seseorang yaitu seorang responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee).³⁹ Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang didasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara yang dilakukan akan ditunjukkan kepada beberapa pihak yang bersangkutan dalam sengketa tanah wakaf tersebut, diantaranya yaitu pengurus masjid tersebut dengan cucu wakif, yang nantinya dapat memberikan informasi untuk dijadikan sebagai penguat untuk hasil penelitian. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.
3. Kajian Kepustakaan, penulis mencari beberapa sumber literatur atau materi-materi mengenai pencatatan tanah wakaf dan teknik menganalisis sengketa.
4. Dokumentasi, yakni mencari hal-hal yang ada pada fokus penelitian, dapat berupa catat, mentranskrip, pembukuan, berita, media online, novel, prasasti, notulensi, rapat, agenda dsb.⁴⁰ Pada penelitian ini, mencari dekumentasi berupa dokumen-dokumen terkait dengan pencatatan tanah wakaf.
5. Menganalisis Pendataan

Analisis data merupakan serangkaian pengolahan datanya mentah untuk menghasilkan informasi. Setelah data tersebut didapatkan dari hasil mengobservasi, mewawancarai yang mendalam serta pendokumentasian,

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 312.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 201.

maka pendataan tersebut harus diolah dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu:

- a. Reduksi data⁴¹, peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah dicatat, yakni pada saat wawancara. Apabila wawancara direkam, maka hasil rekaman wawancara tersebut harus ditranskrip. Kemudian ditentukan beberapa informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan tanda-tanda. Peneliti memfokuskan perhatiannya pada informasi tertulis yang penting, sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti menginterpretasikan apa yang disampaikan pada penggalan tersebut untuk menemukan apa maksud yang disampaikan oleh informan atau yang ditemukan di dalam dokumen. Peneliti memberikan kode interpretasinya terhadap penggalan catatan lapangan atau dokumen itu.
- b. Penyajian data⁴², peneliti menyajikan temuan penelitiannya dengan berbagai bentuk.
- c. Kesimpulan⁴³, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, kemudian kebenaran interpretasi diperiksa kembali proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan.

⁴¹ Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 92.

⁴² Ibid., hlm. 93.

⁴³ Ibid., hlm. 93.